

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



**LURAH BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNTAPAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 114 pasal 49 ayat 1(b) bahwa bila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota maka Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banguntapan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Banguntapan Tahun 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
  2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
  3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8



Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
6. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 367);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No. 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);



15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
16. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2017 Nomor 26);
17. Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Kalurahan Banguntapan. No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 Nomor 04);
20. Peraturan Kalurahan Banguntapan No. 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN**

dan

**LURAH BANGUNTAPAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat 3 diubah, sehingga pasal 2 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (3) Perubahan isi RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rincian Pendapatan Kalurahan Banguntapan Tahun 2022, Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun 2022, Pembiayaan Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 dan Tabel Matrik Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Banguntapan  
Pada tanggal 15 November 2022  
LURAH BANGUNTAPAN



Diundangkan di Banguntapan  
Pada tanggal 15 November 2022  
CAKIL BANGUNTAPAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 NOMOR 03  
NO.REG PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON  
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL ( 03/BANGUNTAPAN/2022)